



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
3. Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
4. Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Magetan;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan

penularan COVID-19 pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan, serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

KEDUA : Pemberlakuan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

- a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b) melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c) membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - d) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - e) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - f) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - g) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- c. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :
1. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

- d. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
 1. pencegahan;
 2. penanganan;
 3. pembinaan; dan
 4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- e. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Posko tingkat Desa / Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Koramil, Polsek, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan nantinya akan diteruskan secara berjenjang ke Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- f. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD;
 3. kebutuhan terkait Babinsa/ Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 4. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi dan/atau APBN.
 5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup

dasar dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG).

- g. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
- 1) Untuk wilayah selain zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Untuk wilayah yang berada pada zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) pelaksanaan *WFH* dan *WFO* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - c) pada saat *WFH* tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
- b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar:
- 1) untuk sekolah yang berada pada wilayah selain zona merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 2) untuk sekolah yang berada pada yang berada wilayah Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*);
 - 3) pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
1. makan/minum di tempat) sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari kapasitas;
 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional rumah restoran/makan; dan
 4. untuk restoran/makan yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf dilakukan d) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, Tempat Hiburan Malam (THM)/karaoke/ toko

modern:

1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. Pengaturan dan pembatasan kunjungan di Alun-alun Magetan fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dan penerapan Protokol kesehatan Covid 19 secara ketat;
- g. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):
1. untuk wilayah selain pada Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 2. untuk wilayah pada Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
1. untuk wilayah selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud

tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1. untuk wilayah selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- k. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1. untuk wilayah selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam

operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Mewajibkan pendatang dari luar daerah untuk menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Vaksinasi pertama hanya berlaku 14 (empat belas) hari) dan/atau Surat Keterangan Bebas COVID-19 (Hasil Tes *Antibody/ Antigen/ TCM/ PCR*) yang masih berlaku (maksimal 3 hari) kepada aparat/Satgas Desa/Kelurahan apabila bertamu dan/atau menginap dan bukan penduduk ber-KTP Magetan;
- n. Mengoptimalkan kembali peran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan dengan mengoptimalkan kampung tangguh, desa tangguh dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- o. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Magetan dan Komando Distrik Militer 0804 Magetan guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi dan penegakkan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Pemerintah Desa maupun Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *ICU*, maupun tempat isolasi/karantina).

KELIMA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan untuk:
1. melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 - a) menggunakan masker;
 - b) mencuci tangan;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) mengurangi mobilitas;serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a) *testing*;
 - b) *tracking*; dan
 - c) *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
 3. mengoptimalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di wilayah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pertokoan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a) penerapan *screening test antigen*/ genose untuk fasilitas berbayar /lokasi wisata indoor,
 - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat/fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
 - c) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah:

- 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat setelah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah secara berjenjang; dan
 - 2) apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. bersama dengan Kodim 0804 Magetan melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi);
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d. Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan Pemadam kebakaran untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Pasko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
 - e. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam

mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan / toko dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);

f. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

KEENAM : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada parameter sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* selama 23 (dua puluh tiga) minggu berturut-turut, untuk itu agar dilakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala dan berjenjang.

KETUJUH : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

Dikeluarkan di Magetan
pada tanggal 22 Juni 2021



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.